

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **44.34/PUU/PAN.MK/SP/02/2024** 20 Februari 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 34/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 13:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

34/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo kepada suatu penafsiran konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 ayat (4) UU ITE dengan menegaskan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam sebuah ketentuan yang dimuat dalam suatu undang-undang.
- 3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dalam rangka Mahkamah Konstitusi untuk dapat membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru, dan bukan "sekadar" memaknai atau pun memberi makna baru" berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan

- i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 ayat (4) UU ITE dengan menegaskan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam sebuah ketentuan yang dimuat dalam suatu undang-undang
- 4. Menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
- a. Terkait Pasal 1868 KUH Perdata sepanjang tidak dimaknai:

Akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum;

b. Terkait Pasal 165 HIR sepanjang tidak dimaknai:

Akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum;

c. Terkait Pasal 285 RBG sepanjang tidak dimaknai:

Akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan pejabat umum;

d. Terkait Pasal 1 ayat (7) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Akta autentik yang tidak diperbolehkan ketika pembuatan dan penandatangan aktanya selain dari berhadapan secara fisik dengan Notaris.

e. Terkait Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena usianya telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun.

f. Terkait Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur paling sedikit 65 (enam puluh lima) tahun dan paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

g. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;

h. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

- i. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai: Larangan rangkap jabatan bagi notaris dikecualiakan untuk merangkap jabatan sebagai PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II;
- j. Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan;

k. Terkait Pasal 18 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris hanya boleh memiliki tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota;

I. Terkait Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris hanya boleh memiliki wilayah jabatan yang meliputi wilayah propinsi tempat kedudukannya.

m. Terkait Pasal 19 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor yaitu di tempat kedudukannya.

n. Terkait Pasal 19 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris yang merangkap sebagai PPAT hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor yaitu di tempat kedudukannya.

o. Terkait Pasal 19 ayat (3) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Notaris tidak diperbolehkan menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

p. Terkait Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Harus mempunyai terlebih dahulu mempunyai nilai ekonomis dan sosiologis kemudian menjadi tolak ukur besaran honorarium Notaris

k. Terkait Pasal 36 ayat (3) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Penentuan honorarium Notaris terdapat level nilai atau ambang batas nilai tertentu:

- •sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- •di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
- •di atas Rpl.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- I. Terkait Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Terdapat suatu fungsi sosial yang mempunyai suatu batas nilai terbesar tertentu yaitu Rp. 5.000.000,-

m. Terkait Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Organisasi profesi bagi Notaris bernanung hanya tunggal

n. Terkait Pasal 82 ayat (2) UU Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai:

Ikatan Notaris adalah satu-satunya organisasi profesi bagi Notaris

o. Terkait Pasal 1 ayat (4) UU ITE sepanjang tidak dimaknai:

Dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya, mengecualikan atau tidak mencakup dokumen-dokumen akta notarial, akta authentik maupun dokumen-dokumen yang dibuat oleh dan/atau dibuat, dijelaskan, dibacakan dan/atau ditandatangani di hadapan pejabat yang mempunyai otoritas yang sah dan berwenang sebagai pejabat negara, pejabat publik dan pejabat umum menurut undang-undang

- 5. Menyakan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta huruf g dan i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Jabatan Notaris serta Pasal 1 ayat (4) UU ITE ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka:
- a) Terkait Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat" Harus dimaknai:

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta sebagai dokumen elektronik.

b) Terkait Pasal 165 HIR yang berbunyi: "Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka" Harus dimaknai:

Akta Authentik yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta sebagai dokumen elektronik.

c) Terkait Pasal 285 RBG yang berbunyi: "Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta.itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu"Harus dimaknai:

Akta Authentik yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta sebagai dokumen elektronik.

d) Terkait Pasal 1 ayat (7) UU Jabatan Notaris yang berbunyi: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini" Harus dimaknai:

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik dalam urusan keperdataan bagi orang maupun badan berbentuk tertulis yang pembuatannya dilakukan sepanjang berhadapan dengan Notaris baik secara konvensional dan/atau digital berdasarkan kewenangan jabatan Notaris di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainya yang ada dan berlaku dari waktu ke waktu, sebagaimana Akta yang bersangkutan telah dijelaskan dan dibacakan oleh Notaris kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas kehadiran fisiknya terhadap dokumen cetak dari suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan dengan Notaris untuk pembuatan dan penandatangan Akta sebagai dokumen elektronik.

- e) Terkait Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris yang berbunyi: "Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun." Harus dimaknai: Notaris yang usianya telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, sepanjang yang bersangkutan memberikan alasan pertimbangkan kesehatannya menurun baik psikis, jasmani dan/atau fisik yang telah menghalangi atau menghambat kecakapan, kapasitas, intelejensia, kompetensi diri untuk menjalankan jabatannya secara prima dan wajar.
- f) Terkait Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris yang berbunyi: "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan." Harus dimaknai: Notaris yang usianya telah mencapai 67 (enam puluh tujuh) tahun dan secara periodik setiap 3 (tiga) tahun berikutnya, yang tetap menjabat setelah melewati usia 65 (enam puluh lima) tahun, diwajibkan untuk memberi asesmen rincian evaluasi atau uji kesehatan yang bersangkutan meliputi aspek psikis, jasmani dan/atau fisik kepada Majelis Pengawas Notaris, untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan jabatan dalam rangka pelaksanaan jabatannya yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- g) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris: "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya." Harus dimaknai: Wilayah jabatan notaris meliputi didalam dan diluar wilayah negara Republik Indonesia sehingga notaris diperbolehkan menjalankan jabatannya didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia.

- h) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris: "meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasanyang sah." Harus dimaknai: Notaris diperbolehkan meninggalkan dan kembali tempat kedudukannya kapanpun dan kemapun tujuannya dengan atau tanpa alasan yang sah.
- i) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf g UU Jabatan Notaris: "merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris." Harus dimaknai: Tiada larangan bagi Notaris untuk membuat akta-akta otentik apapun dalam urusan keperdataan yang menjadi kewenangan Notaris dengan tanpa harus merangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya, termasuk urusan akta-akta tanah dan penjualan dimuka umum atau lelang serta terkait kepentingan pendaftaran tanah, tetapi dikecualikan terhadap akta-akta otentik bagi layanan publik yang menjadi kewenangan pejabat negara atau pemerintahan dan diatur oleh suatu undang-undang
- j) Terkait Pasal 17 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris: "melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan danmartabat jabatan Notaris." Harus dimaknai:

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i demi hukum tidak berlaku dianggap gugur dengan sendirinya

- k) Terkait Pasal 18 ayat (1) UU Jabatan Notaris: "Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota." Harus dimaknai: Notaris diperbolehkan mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- I) Terkait Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris: "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya" Harus dimaknai: Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi didalam dan diluar wilayah negara Republik Indonesia.
- m) Terkait Pasal 19 ayat (1) UU Jabatan Notaris: "Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya." Harus dimaknai: Notaris wajib mempunyai kantor di tempat kedudukannya dan dapat mempunyai kantor lainnya di kota atau kabupaten lainnya sepanjang berada di wilayah Negara Republik Indonesia
- n) Terkait Pasal 19 ayat (2) UU Jabatan Notaris: "Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris." Harus dimaknai: Tempat kedudukan notaris yang merangkap jabatannya sebagai PPAT diperbolehkan memiliki kantor di luar tempat kedudukannya selain kantor Notaris dimana satu kesatuan dengan kantor PPAT di daerah kerja PPAT.
- o) Terkait Pasal 19 ayat (3) UU Jabatan Notaris: "Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya." Harus dimaknai: Notaris berwenang menjalankan jabatnnya selain diluar tempat kedudukannya.
- p) Terkait Pasal 36 ayat (2) UU Jabatan Notaris: "Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya." Harus dimaknai: Besarnya honorarium yang sepatutnya di peroleh Notaris adalah suatu penghargaan yang sepantasnya dan sepatutnya sesuai dengan kompetensi, kemahiran dan keahlian Notaris berdasarkan kewenangan jabatannya.
- q) Terkait Pasal 36 ayat (3) UU Jabatan Notaris: "Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:"
- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

- b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
- c. di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Harus dimaknai:

Besarnya honorarium hanya boleh ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Notaris dengan penerima jasa notaris.

- r) Terkait Pasal 36 ayat (4) UU Jabatan Notaris: "Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" Harus dimaknai: Yang menentukan fungsi sosial dari kewenangan jabatan Notaris sepenuhnya adalah oleh Notaris yang bersangkutan.
- s) Terkait Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris: "Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris." Harus dimaknai: Notaris berhimpun ke suatu organisasi profesi Notaris manapun yang diakui oleh Negara, dengan pilihan yang ditentukan dirinya secara bebas dan mandiri kepada organisai profesi Notaris yang mempunyai rekam jejak komitmen yang kuat atas konsistensi peningkatan kualitas dan keluhuran dalam memajukan organisasi, pendidikan, kompetensi, etika dan pelayanan profesi serta pengayoman advokasi atas pelaksanaan kewenangan jabatan, serta menjunjung perlakukan yang setara dalam berorganisasi dan penghidupan yang layak bagi seluruh Notaris.
- t) Terkait Pasal 82 ayat (2) UU Jabatan Notaris: "Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia." Harus dimaknai:

Organisasi profesi Notaris manapun yang dimaksud ayat (1) merupakan wadah bernaungnya Notaris berwujud suatu perkumpulan berbadan hukum yang didirikan oleh anggotanya dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai badan hukum non profit, berkomitmen pada profesi Notaris dan berazaskan Pancasila.

u) Terkait Pasal 1 ayat (4) UU ITE: "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."Harus dimaknai:

Dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya meliputi juga akta authentik maupun dokumendokumen yang telah dijelaskan dan dibacakan kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu dokumen elektronik dan/atau melalui pemanfaatan sistem elektronik yaitu suatu perangkat yang memungkinkan untuk setiap pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat atau berhadapan untuk pembuatan dan penandatangan di hadapan pejabat umum termasuk Notaris yang mempunyai otoritas yang sah dan berwenang

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sepatutnya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan.Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera Muhidin



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN NOMOR 44.34/PUU/PAN.MK/BASP/02/2024

Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 09:45 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 34/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

Juru Panggil Rio Tri Juli Putranto

